



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Juni 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x, xxxxxx/xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2 tempat dan tanggal lahir Parepare, 28 September 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No.23 A, xxxxxx/xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Hal Put No.23/Pdt.G/2022/PA.Pare



Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA. Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 di Jalan Jendral Sudirman, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dinikahkan oleh Imam mesjid Al Ihsan yang bernama H. Haliq Kamarullah, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama H. Anis bin Dg. Saliweng, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Yusril dan Rusli, serta mahar berupa kalung emas 10 gram dan cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, karena berkas pernikahan Pemohon I belum sempat di urus karena pada saat itu Pemohon I terhalang oleh Covid.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Aiza Putri Satas binti Satria Dwi Cahya, S.E, lahir di Parepare, tanggal 14 Juni 2020 (umur 1 tahun 7 bulan).
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Anis bin Dg. Saliweng dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Yusril dan Rusli, serta mahar seperangkat alat sholat, serta dikeluarkannya Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 20 juni 2020, Nomor : 0084/007/VI/2020;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus akta kelahiran anaknya, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat/penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut



adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama Aiza Putri Satas binti Satria Dwi Cahya, S.E, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371132606950008 atas nama *Satria Dwi Cahya*, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 2 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 73772026908970004 atas nama *Astuti*, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P-2);



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7372-LT-16062021-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 16 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, tanggal 17 Mei 2018, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Kota Partepare, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.4);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, saksi adalah Tante Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Satria Dwi Cahyadan Pemohon II bernama Astuti
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada PPN sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon pernah menikah secara Islam dan saksi hadir;
- Bahwa seingat saksi Pernikahan para Pemohon tersebut terjadi pada tanggal 07 Februari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dinikahkan oleh H. Haliq Kamarullah (Imam Masjid Al Ihsan) dengan wali nikah paman Pemohon II bernama H. Anis bi Dg. Saliwang, dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Yusril dan Rusli dengan maskawin



berupa kalung emas 10 gram, Cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, bukan mahram, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan para para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Aiza Putri Satas, lahir di Parepare pada tanggal 14 Juni 2020 dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain serta tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 20 Juni 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/007/VI/2020, tanggal 20 Juni 2020;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu kandung Penggugat II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Satria Dwi Cahyadan Pemohon II bernama Astuti
- Bahwa saksi adalah tetangga para para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon pernah menikah secara Islam dan saksi hadir;
- Bahwa seingat saksi Pernikahan para Pemohon tersebut terjadi pada tanggal 07 Februari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dinikahkan oleh H. Haliq Kamarullah (Imam Masjid Al Ihsan) dengan wali nikah paman



Pemohon II bernama H. Anis bi Dg. Saliwang, dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Yusril dan Rusli;

- Bahwa saksi tahu mahar Pemohon II berupa kalung emas 10 gram, Cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, bukan mahram, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Aiza Putri Satas, lahir di Parepare pada tanggal 14 Juni 2020 dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain serta tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 20 Juni 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/007/VI/2022, tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada PPN sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya berkeinginan agar Majelis Hakim menyatakan sah anak yang bernama Aiza Putri Salas binti Satria Dwi Cahya, S.E, lahir pada tanggal 14 Juni 2020 sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengakui anak yang bernama Aiza Putri Salas binti Satria Dwi Cahya, S.E, sebagaimana tertuang dalam posita nomor 3 di atas benar-benar anak dari hasil hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk ditetapkan sebagai anak yang sah manakala anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf (e) disebutkan bahwa suatu pernikahan dapat disahkan atau dinyatakan sah melalui Itsbat nikah diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan " Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi pernikahan pada tanggal 07 Februari 2019 dengan wali nikah paman Pemohon II bernama H. Anis bin Dg. Saliwang yang menikahkan adalah imam H. Haliq Kamarullah dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yusril dan Rusli, serta maharnya berupa kalung emas dan cincin emas serta seperangkat alat sholat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetapkan, apakah perkawinan para para Pemohon tersebut sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, suatu pernikahan dapat dianggap sah manakala memenuhi rukun dari suatu pernikahan, yaitu:

- a. Calon Sumi
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, meskipun KTP Pemohon I berdomisili di Makassar namun nyatanya Pemohon I bertempat tinggal bersama Pemohon II sebagai suami istri di Parepare, diwilayah hukum Pengadilan Agama Parepare, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;



Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-16062021-0008, yang membuktikan bahwa Aiza Putri Satas binti Astuti lahir pada tanggal 14 Juni 2020 namun tidak mencantumkan nama ayah karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah resmi (20 Juni 2020) sehingga anak Pemohon dan Termohon tersebut bernasab pada ibunya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dari bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi secara hukum pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx dengan Nomor 0084/007/VI/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum Islam namun tidak tercatat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama H. Anis bin Dg. Saliwang dan yang menikahkan adalah imam H. Halik Kamarullah dengan maskawin berupa kalung emas dan cincin emas serta seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh saksi-saksi bernama Yusril dan Rusli;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Aiza Putri Satas binti Astuti lahir pada tanggal 14 Juni 2020;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/007/VI/2020;



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Februari 2019 harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani hubungan sebagai suami isteri hidup dalam keadaan rukun dan tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahannya sampai lahirnya anak pertama yang bernama Aiza Putri Satas binti Astuti lahir pada tanggal 14 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019, maka anak yang bernama Aiza Putri Satas binti Astuti lahir pada tanggal 14 Juni 2020 adalah anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut, sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak. Selain itu oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, maka anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yaitu Ibnu Qudamah dalam kitab Al- Mughni jilid VIII halaman 96 dan Wahbah Az- Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو أن زواجاً عرفياً فالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو أن، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب آل مائتي به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum Islam sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan asal-usul anak yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pengadilan menyatakan anak bernama Aiza Putri Satas binti Astuti lahir pada tanggal 14 Juni 2020, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama Aiza Putri Satas binti Astuti lahir pada tanggal 14 Juni 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, Oleh **H. Mihdar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jisman, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

ttd

Padhlilah MUs, S.HI. M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Mihdar, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

ttd



Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).				

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag. M.H.